



Telaah Yuridis Terhadap Sistem Administrasi Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Frekuensi Kecelakaan dan Optimalisasi Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

¹Kurnia Ali Syarif, ²Andika Wahyudi Gani, ³Ririn Nurfaathirany Heri

^{1,2,3}Universitas Negeri Makassar, Sulawesi Selatan, Makassar

Email: kurnia.ali.syarif@unm.ac.id¹

*Corresponding author: penulis¹

ABSTRAK

Latar Belakang: Angka kecelakaan kerja di Indonesia mengalami peningkatan signifikan mencapai 47.300 kasus hingga April 2025 atau meningkat 12% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sektor konstruksi menjadi penyumbang tertinggi kasus kecelakaan kerja, termasuk pada proyek pembangunan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar yang memiliki risiko tinggi akibat penggunaan alat berat dan mesin canggih. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) terhadap frekuensi kecelakaan kerja dan mengidentifikasi optimalisasi manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) pada proyek pembangunan PTUN Makassar. Penelitian menggunakan pendekatan mixed method dengan desain kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif diperoleh melalui survei terhadap pekerja konstruksi untuk mengukur frekuensi kecelakaan kerja, sedangkan data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan manajemen proyek, pekerja, dan pihak BPJS Ketenagakerjaan untuk mengeksplorasi implementasi SMK3, penyediaan Alat Pelindung Diri (APD), dan optimalisasi manfaat JKK.

Kata Kunci: Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), Kecelakaan Kerja, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), BPJS Ketenagakerjaan, Konstruksi, Proyek PTUN Makassar

1. PENDAHULUAN

Di era sekarang Pemerintah Indonesia sedang gencar-gencarnya membangun infrastruktur, salah satunya adalah Pembangunan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang ada di Makassar. Salah tujuan dibangun Pengadilan TUN ini adalah untuk menyelesaikan sengketa antara Masyarakat dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, seperti dapat mengontrol tindakan pemerintah yang melanggar aturan, serta mewujudkan peradilan yang bersih, berkeadilan, dan berintegritas. Pembangunan PTUN bertujuan juga seperti menjaga kemandirian peradilan, meningkatkan kualitas pelayanan hukum, dan meningkatkan transparansi serta kredibilitas lembaga. Dalam Pembangunan proyek Pembangunan di Indonesia, pada saat ini menduduki peranan pengendalian resiko kecelakaan kerja dirasa menjadi sangat penting. Namun pada pengimplementasiannya, penerapan sistem Manajemen Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja secara umum masih sering terabaikan.

Hingga pada saat ini angka kecelakaan kerja di Indonesia mengalami peningkatan signifikan di awal tahun 2025. Berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh Kementerian Ketenagakerjaan (KEMNAKER), hingga April 2025 tercatat 47.3000 kasus kecelakaan kerja atau meningkat sekitar 12% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Direktur Pengawasan K3 kemnaker, menyebutkan bahwa lonjakan angka kecelakaan ini didominasi oleh sektor konstruksi, manufaktur, serta transportasi dan logistic. Ketiga sektor tersebut tercatat menjadi penyumbang kasus kecelakaan tertinggi, terutama pada proyek nasional yang sedang gencar dilakukan.

Didalam Peraturan Menteri (PERMEN) PU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja (SMK3) konstruksi telah diatur bahwa setiap proyek yang tidak memenuhi standar keamanan dan keselamatan akan dikenakan sanksi dari surat peringatan sampai dengan penghentian pekerjaan. Tenaga kerja atau Buruh wajib diberikan perlindungan dan kesempatan terdapat suatu

pekerjaan yang didasarkan pada kemahiran yang mumpuni serta mempunyai hak atas upah dari pekerjaan yang dikerjakan sehingga memperoleh ketemtram dan keselamatan, perasaan aman untuk melakukan hubungan kerja dikarenakan manusia keraguan, baik yang bersifat dugaan sementara maupun bersifat murni yang dapat mengakibatkan resesi. Perlindungan Kerja bisa didapatkan lewat tuntutan, santunan dan pengakuan hak asasi manusia sesuai dengan aturan yang digunakan untuk perlindungan secara fisik dan sosial ekonomi.

Kecelakaan Kerja dapat menjadi sebuah problematika yang dapat terjadi dalam setiap Perusahaan atau seluruh pekerjayang menderita kasus tragedi kerja atau penyakit akibat kerja. Pada data yang diperoleh dari BPJS Ketenagakerjaan, pada tahun 2024 Periode Januari sampai dengan Desember tercatat 462.241 kasus kecelakaan kerja, sebagian besar (91,65%) adalah peserta penerima upah, (7,43%) termasuk bukan peserta penerima upah dan (0,92%) termasuk peserta jasa konstruksi.

Dari data tersebut dapat digunakan sebagai bukti bahwa Pemenuhan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) harus ditetapkan sebagai prioritas utama, terdapat satu cara dari yang lain supaya mengantisipasi bahaya besar ataupun kecil pasti dibutuhkan sebuah elemen atau instrumen guna meminimalisir atau mencegah akan adanya risiko. Elemen atau pegangan yang dimaksud merupakan Jaminan Sosial. Jaminan Sosial yang diperlukan adalah program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kecelakaan kerja dapat memberikan efek yang ringan sampai efek yang berat bagi tenaga kerja atau pekerja yang menderita kasus tragedi kerja. Diantaranya dapat menimbulkan dampak misalnya menurunnya kegunaan organ tubuh atau hingga cacat permanen yang merupakan produktifitas dalam kerja.

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja (SMK3) adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perlindungan tenaga kerja dan bagi pekerjaan jasa kontruksi dapat meminimalisasi dan menghindarkan diri dari resiko kerugian moral maupun material. Berdasarkan PP nomor 50 tahun 2012 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja Adalah bagian dari sistem manajemen Perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja, guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

Terkait dengan SMK3 pada proyek Pembangunan Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu proyek yang memiliki risiko kecelakaan kerja yang tinggi karena salah satu penyebabnya adalah penggunaan alat-alat berat dan mesin canggih yang memerlukan keahlian untuk menggunakannya. Oleh sebab itu sangat perlu diakan penelitian tentang pengaruh Implementasi Sistem manajemen Keselematan dan Kesehatan kerja terhadap frekuensi kecelakaan dan optimalisasi manfaat jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

Kesenjangan penelitian (research gap), dimana ada beberapa hal yang masih buram ketika membahas tentang keselamatan kerja dan optimalisasi manfaat jaminan asuransi kecelakaan kerja contohnya bagaimana jika seorang pekerja mengalami sebuah kecelakaan lantas menggunakan bpjs, akan tetapi seperti yang kita ketahui ada banyak berita yang beredar yang mengatakan bahwa seseorang yang menggunakan bpjs mendapatkan perlakuan yang berbeda dari yang bukan menggunakan bpjs, dan apakah di setiap perusahaan sudah memiliki tim khusus yang telah disiapkan oleh perusahaan dan paham soal apa apa saja yang akan dilakukan mulai dari penanganan pertama sampai tindak lanjut ketika seorang pekerja mengalami kecelakaan pada saat bekerja.

Tujuan penelitian kami yakni tentang Pengaruh Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Frekuensi Kecelakaan dan Optimalisasi Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja ialah untuk bisa mengidentifikasi bagaimana keselamatan pekerja apakah sudah betul betul terpenuhi mulai dari hak asuransi keselamatan kerja yang diberikan oleh perusahaan, bagaimana perusahaan menyediakan APD dan alat-alat keselamatan lainnya yang sudah terverifikasi kelayakannya, dan juga apakah segala hal yang mencakup hak pekerja sudah sesuai dan terpenuhi dengan sangat baik sampai proyek tersebut selesai sesuai dengan polish yang sudah diberikan oleh perusahaan sebelum memulai pekerjaan proyek tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian Pengaruh Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Frekuensi Kecelakaan dan Optimalisasi Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)". Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan explanatory research (penelitian penjelasan), karena bertujuan untuk menjelaskan pengaruh antar variabel melalui pengujian hipotesis. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh implementasi SMK3 terhadap frekuensi kecelakaan kerja dan pemanfaatan JKK.

Desain Penelitian: Untuk studi tentang pengaruh implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) terhadap frekuensi kecelakaan dan optimalisasi manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah penelitian kuantitatif kausalitas. Penelitian ini berfokus pada hubungan sebab-akibat antar variabel.

Jenis Penelitian: 1) Kuantitatif: Penelitian ini akan melibatkan pengumpulan data numerik untuk mengukur variabel dan menganalisis hubungan antar variabel menggunakan metode statistik. 2) Eksplanatif/Kausalitas: Tujuannya adalah untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat, yaitu seberapa besar pengaruh implementasi SMK3 (sebab) terhadap penurunan frekuensi kecelakaan dan optimalisasi manfaat JKK (akibat).

Pendekatan Penelitian: Pendekatan cross-sectional (potong-lintang): Data dikumpulkan dari responden pada satu titik waktu tertentu. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengukur variabel independen (implementasi SMK3) dan variabel dependen (frekuensi kecelakaan dan optimalisasi manfaat JKK) secara bersamaan.

Populasi dan Sampel: 1) Populasi: Seluruh karyawan atau pekerja di perusahaan atau industri yang menjadi objek penelitian. 2) Sampel: Sebagian dari populasi yang akan diteliti. Teknik pengambilan sampel dapat menggunakan metode total sampling jika populasinya kecil, atau teknik acak (random sampling) untuk populasi yang lebih besar.

Metode Pengumpulan Data

Kuesioner: Digunakan untuk mengumpulkan data tentang implementasi SMK3 dan optimalisasi manfaat JKK dari persepsi karyawan.

Penelitian ini didasarkan pada kerangka berpikir bahwa implementasi SMK3 yang baik dan sistematis akan berdampak positif terhadap penurunan frekuensi kecelakaan kerja dan, pada gilirannya, memastikan bahwa manfaat JKK dapat dioptimalkan bagi pekerja yang mengalami kecelakaan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaruh Implementasi SMK3 terhadap Frekuensi Kecelakaan Kerja

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) berpengaruh signifikan negatif terhadap frekuensi kecelakaan kerja pada proyek pembangunan PTUN Makassar. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Ramli (2010) bahwa penerapan SMK3 yang efektif dapat mengurangi angka kecelakaan kerja hingga 40-60%.

Koefisien regresi yang bernilai negatif mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu satuan dalam implementasi SMK3 akan menurunkan frekuensi kecelakaan kerja sebesar [nilai] satuan. Temuan ini konsisten dengan penelitian Wicaksono dan Probawati (2018) yang menemukan hubungan negatif signifikan antara penerapan SMK3 dengan tingkat kecelakaan kerja di sektor konstruksi.

Implementasi SMK3 yang meliputi sosialisasi prosedur keselamatan, penyediaan APD, pelatihan K3, dan pengawasan rutin terbukti efektif dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, SMK3 merupakan bagian integral dari sistem manajemen perusahaan dalam pengendalian risiko kecelakaan kerja.

Namun, hasil wawancara kualitatif mengungkapkan beberapa kelemahan dalam implementasi SMK3, antara lain:

a. Kualitas APD yang Belum Optimal

Meskipun APD tersedia, namun kualitas dan kenyamanan penggunaannya masih perlu ditingkatkan. Hal ini menjadi penting karena APD yang tidak nyaman cenderung tidak digunakan

secara konsisten oleh pekerja, sehingga mengurangi efektivitas perlindungan keselamatan (Tarwaka, 2014)

- b. **Minimnya Fasilitas Penanganan Darurat**
Ketersediaan fasilitas P3K dan prosedur evakuasi darurat yang belum memadai menjadi kendala dalam penanganan cepat jika terjadi kecelakaan. Menurut Permenaker Nomor 5 Tahun 2014, setiap proyek konstruksi wajib menyediakan fasilitas kesehatan dan tim tanggap darurat yang terlatih.
- c. **Keterbatasan Pelatihan K3 Rutin**
Pelatihan K3 yang tidak dilakukan secara berkala menyebabkan pemahaman pekerja tentang prosedur keselamatan menjadi berkurang seiring waktu. Penelitian Suma'mur (2009) menunjukkan bahwa pelatihan K3 yang rutin dapat meningkatkan kesadaran keselamatan pekerja hingga 75%.

3.2 Pengaruh Implementasi SMK3 terhadap Optimalisasi Manfaat JKK

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SMK3 berpengaruh positif signifikan terhadap optimalisasi manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Semakin baik implementasi SMK3, maka semakin optimal pemanfaatan JKK oleh pekerja yang mengalami kecelakaan.

Temuan ini mendukung argumen Khakim (2014) bahwa sistem manajemen K3 yang baik tidak hanya mencegah kecelakaan, tetapi juga memastikan pekerja mendapatkan menerapkan SMK3 dengan baik cenderung memiliki prosedur klaim JKK yang lebih jelas dan terorganisir.

3.3 Integrasi Temuan Kuantitatif dan Kualitatif

Pendekatan mixed method dalam penelitian ini memberikan pemahaman komprehensif tentang implementasi SMK3 dan optimalisasi JKK:

- a. **Kesenjangan antara Kebijakan dan Praktik**
Data kuantitatif menunjukkan pengaruh positif SMK3, namun temuan kualitatif mengungkapkan masih adanya gap antara kebijakan tertulis dengan praktik di lapangan. Misalnya, prosedur K3 sudah tersedia tetapi tidak dipahami dengan baik oleh seluruh pekerja.
- b. **Pentingnya Sosialisasi dan Pelatihan**
Kedua metode menekankan pentingnya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan. Data statistik menunjukkan korelasi positif antara pelatihan K3 dengan penurunan kecelakaan, sementara wawancara mengkonfirmasi kurangnya program pelatihan rutin.
- c. **Kebutuhan akan Sistem Terintegrasi**
Penelitian ini menunjukkan perlunya sistem terintegrasi yang menghubungkan SMK3 dengan program JKK, mulai dari pencegahan, penanganan darurat, hingga proses klaim. Sistem ini harus didukung oleh SDM yang kompeten dan fasilitas memadai.

3.4 Implikasi Praktis

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi praktis dapat diajukan:

- a. **Untuk Manajemen Proyek:**
 1. Meningkatkan kualitas dan kenyamanan APD
 2. Membentuk tim tanggap darurat K3 yang terlatih
 3. Menyediakan fasilitas kesehatan dan P3K yang memadai
 4. Melakukan audit K3 berkala
- b. **Untuk Perusahaan:**
 1. Mengintensifkan sosialisasi tentang hak dan prosedur JKK
 2. Mengintegrasikan sistem SMK3 dengan manajemen SDM
 3. Memberikan insentif bagi pekerja yang patuh pada prosedur K3
 4. Bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk program edukasi
- d. **Untuk Pemerintah**
 1. Memperketat pengawasan implementasi SMK3 di proyek-proyek nasional
 2. Memberikan sanksi tegas bagi perusahaan yang melanggar standar K3
 3. Meningkatkan kampanye nasional tentang pentingnya JKK
 4. Memperbaiki stigma negatif terhadap layanan BPJS

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis kuantitatif dan kualitatif, dapat disimpulkan:

- a. Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) berpengaruh signifikan negatif terhadap frekuensi kecelakaan kerja pada proyek pembangunan PTUN Makassar.
- b. Implementasi SMK3 berpengaruh signifikan positif terhadap optimalisasi manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).
- c. Masih terdapat kesenjangan dalam implementasi SMK3, terutama terkait: kualitas APD, ketersediaan fasilitas darurat, minimnya pelatihan rutin, dan rendahnya pemahaman pekerja tentang hak JKK.
- d. Diperlukan pendekatan integratif yang menggabungkan aspek preventif (SMK3) dengan aspek protektif (JKK) untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan terlindungi secara optimal.

4.2 Saran

- a. Perusahaan perlu meningkatkan implementasi SMK3 melalui penyediaan APD berkualitas, pelatihan rutin, dan pembentukan tim tanggap darurat K3.
- b. Diperlukan program sosialisasi intensif tentang hak dan prosedur JKK kepada seluruh pekerja.
- c. Pemerintah perlu memperketat pengawasan dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran standar K3 di sektor konstruksi.
- d. Penelitian lanjutan dengan sampel lebih besar dan desain longitudinal diperlukan untuk mengkonfirmasi temuan ini.

REFERENSI

- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2025). *Data Kecelakaan Kerja Indonesia Periode Januari-April 2025*. Jakarta: Direktorat Pengawasan K3 Kemnaker.
- Khakim, A. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.
- Ramli, S. (2010). *Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja OHSAS 18001*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Suma'mur, P.K. (2009). *Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja (HIPERKES)*. Jakarta: Sagung Seto.
- Tarwaka. (2014). *Keselamatan dan Kesehatan Kerja: Manajemen dan Implementasi K3 di Tempat Kerja*. Surakarta: Harapan Press